

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Pada bab ini peneliti akan menguraikan simpulan, implikasi, dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “**Peranan Serikat Pekerja dalam Pembentukan Perjanjian Kerja Bersama sebagai Bentuk *Civic Disposition* (Studi Kasus di PT. Primarindo Asia Infrastructure, Tbk)**”. Adapun isi daripada simpulan yang dimaksud yaitu intisari dari hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian dalam implikasi akan memaparkan dampak dari penelitian ini. Selain itu, akan terdapat rekomendasi untuk berbagai pihak yang terkait dalam penelitian.

5.1 Simpulan

5.1.1 Simpulan Umum

Sesuai dengan deskripsi hasil temuan penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa dalam pembentukan perjanjian kerja bersama di PT. Primarindo Asia Infrastructure, Tbk, peranan daripada serikat pekerja sudah berjalan dengan semestinya. Di mana serikat pekerja mempunyai keterlibatan dalam melakukan perundingan dengan pihak perusahaan pada pembentukan perjanjian kerja bersama, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dengan dilibatkannya serikat pekerja pada pembentukan perjanjian kerja bersama merupakan implementasi dari konsep *civic disposition*, yakni sebagai sikap dan perilaku warga negara yang bertanggung jawab, peduli terhadap kepentingan publik, dan dapat berkontribusi secara positif. Kemudian dengan adanya pengimplementasian partisipasi serikat pekerja dalam pembentukan perjanjian kerja bersama sebagai bentuk *civic disposition* memberikan dampak atau akibat positif secara hukum juga, yakni perjanjian kerja bersama tersebut menjadi legal atau sah di mata hukum. Namun, disisi lain dalam pengimplementasian partisipasi

serikat pekerja pada pembentukan perjanjian kerja bersama terdapat hambatan yang terjadi. Hambatan yang tidak dapat dihindari oleh serikat pekerja dan pengusaha tidak lain adalah perbedaan pendapat yang dipengaruhi oleh adanya perbedaan kepentingan, persepsi atau cara pandang yang berbeda, komunikasi yang kurang efektif, regulasi dan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi dan industri, serta tekanan dari pihak lain. Untuk meminimalisir hambatan tersebut, upaya atau solusi yang dapat dilakukan yaitu membangun rasa kepercayaan, membangun komunikasi yang baik, dan mengadakan pertemuan atau rapat untuk meningkatkan rasa saling memahami antara serikat pekerja dan pengusaha.

5.1.2 Simpulan Khusus

Setelah peneliti melakukan analisis, maka akan dipaparkan beberapa kesimpulan khusus sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini. Adapun simpulan khusus tersebut sebagai berikut.

1. Implementasi partisipasi serikat pekerja dalam pembentukan perjanjian kerja bersama di PT. Primarindo Asia Infrastructure, Tbk sudah sesuai dengan regulasi yang mengatur, di mana perjanjian kerja bersama tersebut dibentuk oleh serikat pekerja dan pengusaha yang memuat hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha berdasarkan asas kesepakatan sehingga aturan yang dibentuk dapat mencapai keadilan dan tidak menimbulkan ketimpangan terhadap salah satu pihak, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Kemudian dengan diikutsertakannya serikat pekerja dalam pembentukan perjanjian kerja bersama menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan implementasi dari konsep *civic disposition*, yakni sebagai sikap dan perilaku warga negara yang bertanggung jawab, peduli terhadap kepentingan publik, dan dapat berkontribusi secara positif. *Civic disposition* berkaitan dengan karakter privat dan karakter publik warga negara yang perlu dijaga dan ditingkatkan dalam demokrasi, dalam hal ini karakter privat yaitu tanggung jawab moral, disiplin diri, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sedangkan karakter publik

yaitu kepedulian sebagai warga negara, kesantunan, memperhatikan peraturan, berpikir kritis, dan kesediaan mendengarkan, bernegosiasi, dan berkompromi. Dengan menggabungkan karakter privat dan karakter publik *civic disposition* dalam implementasi serikat pekerja pada pembentukan perjanjian kerja bersama diharapkan proses negosiasi dapat berjalan dengan adil, transparan, dan menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak.

2. Akibat hukum dari adanya pengimplementasian partisipasi serikat pekerja dalam pembentukan perjanjian kerja bersama sebagai bentuk *civic disposition* yaitu perjanjian kerja bersama yang telah dibuat memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat bagi pekerja dan pengusaha atau dengan kata lain perjanjian kerja bersama tersebut mempunyai legalitas secara hukum, perlindungan akan hak-hak pekerja, penyelesaian sengketa yang adil, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, dan penguatan hubungan industrial yang baik.
3. Hambatan yang kerap kali terjadi dalam proses penyusunan perjanjian kerja bersama yaitu perbedaan pendapat yang dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, faktor internal yakni adanya perbedaan kepentingan, persepsi yang berbeda, dan komunikasi yang kurang efektif antara serikat pekerja dan pengusaha. Kedua, faktor eksternal yaitu dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan industri, regulasi dan kebijakan pemerintah, dan adanya tekanan dari pihak lain. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan upaya atau solusi yaitu dengan membangun rasa kepercayaan antara serikat pekerja dengan pengusaha, membangun komunikasi yang baik sehingga tercipta komunikasi yang efektif, dan mengadakan pertemuan atau rapat bersama agar *stakeholder* yang terlibat mempunyai rasa saling memahami.

5.2 Implikasi

Berdasarkan simpulan pada penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat beberapa implikasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa serikat pekerja memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui perjanjian kerja bersama. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan hak-hak pekerja. Kemudian dengan adanya perjanjian kerja bersama yang disepakati bersama, hubungan antara pengusaha dan serikat pekerja maupun pekerja menjadi lebih harmonis sehingga dapat mengurangi potensi konflik

atau perselisihan industrial yang dapat mengganggu operasional perusahaan. Penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran serikat pekerja akan hak-haknya dalam perjanjian kerja bersama.

5.2.1 Implikasi Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori hubungan industrial dengan memberikan bukti empiris tentang bagaimana serikat pekerja berperan dalam pembentukan perjanjian kerja bersama. Kemudian dengan digunakannya konsep *civic disposition* pada penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan serikat pekerja dalam pembentukan perjanjian kerja bersama mencerminkan sikap positif terhadap partisipasi. Hal ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara *civic disposition* dengan kesejahteraan pekerja. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan model-model partisipasi sosial di tempat kerja yang lebih inklusif yang mempertimbangkan suara pekerja dalam pengambilan keputusan.

5.2.2 Implikasi Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak perusahaan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam menjalin komunikasi dan kerjasama dengan serikat pekerja sehingga menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Kemudian dengan adanya temuan penelitian ini diharapkan serikat pekerja dapat menggunakannya sebagai alat untuk memperkuat posisi mereka dalam proses penyusunan atau negosiasi pada perjanjian kerja bersama sehingga tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Disisi lain, penelitian ini juga dapat dijadikan landasan atau dasar untuk merancang program pelatihan bagi anggota serikat pekerja mengenai pentingnya perjanjian kerja bersama dan cara-cara efektif untuk bernegosiasi dalam memperjuangkan kepentingan pekerja.

5.3 Rekomendasi

Peneliti menemukan beberapa rekomendasi berkaitan dengan Peranan Serikat Pekerja dalam Pembentukan Perjanjian Kerja Bersama sebagai Bentuk *Civic Disposition* (Studi Kasus di PT. Primarindo Asia Infrastructure, Tbk). Adapun beberapa hal yang menjadi rekomendasi yang diajukan peneliti yaitu sebagai berikut.

5.3.1 Bagi Serikat Pekerja

- a. Melakukan pelatihan dan pendidikan untuk anggota serikat pekerja agar lebih memahami akan hak-haknya sebagai pekerja.
- b. Membangun komunikasi yang lebih efektif antara serikat pekerja dengan pekerja untuk memastikan aspirasinya terakomodir dalam perjanjian kerja bersama.
- c. Mengembangkan strategi advokasi yang lebih kuat untuk memperjuangkan kepentingan pekerja di tingkat perusahaan.

5.3.2 Bagi Pengusaha

- a. Menciptakan ruang dialog yang konstruktif dengan serikat pekerja untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja dan produktivitas perusahaan.
- b. Menunjukkan komitmen terhadap perjanjian kerja bersama dan memastikan implementasinya dengan baik untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

5.3.3 Bagi Pekerja

- a. Mendorong pekerja untuk aktif berpartisipasi dalam serikat pekerja sehingga suara mereka didengar dan diperhitungkan.
- b. Bekerjasama dengan serikat pekerja dalam kegiatan yang dapat meningkatkan solidaritas dan kesadaran kolektif di antara pekerja.

5.3.4 Bagi Akademisi

- a. Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak perjanjian kerja bersama terhadap kesejahteraan pekerja dan produktivitas perusahaan di berbagai sektor industri.
- b. Membangun kerjasama antara akademisi dan praktisi untuk menciptakan program yang relevan bagi pengembangan serikat pekerja dan hubungan industrial.

5.3.5 Bagi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

- a. Diharapkan dapat menjadi sumber kajian yang dapat dipadukan dengan beberapa mata kuliah dalam kurikulum pendidikan Program Studi PPKn.

- b. Dapat menjadi salah satu sumber rujukan bagi mahasiswa PPKn yang tertarik dengan penelitian pada konsentrasi hukum sebagai bagian dari salah satu rumpun keilmuan Program Studi PPKn.

5.3.6 Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih mendalam dan komprehensif mengenai peranan serikat pekerja dalam pembentukan perjanjian kerja bersama sebagai bentuk *civic disposition*.
- b. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih detail dengan memperbanyak kajian literatur yang berguna untuk mendukung hasil penelitian mengenai peranan serikat pekerja dalam pembentukan perjanjian kerja bersama sebagai bentuk *civic disposition*.